

Nornor : 043/PP.00.02/K.BT-04/2/2024
Sifat : *Penting*
Lampiran :-
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,

Pj. Bupati Tangerang

c.q

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

Di

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Tangerang maka diperlukan sebuah rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil kajian dugaan pelanggaran.

I. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Tertanggal 31 Januari 2024.

II. Memperhatikan

1. Form A Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilu Tahun 2024;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

3. Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Kabupaten Tangerang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Nomor : 107/HK/00.02/K/BT-04/9/2023, Nomor : 270/1703-SPPP/2023 Tentang Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Sebelum, Selama Dan Sesudah Masa Kampanye Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2023.

III. Berdasarkan romawi I dan II diatas Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Meminta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk membantu lakukan penertiban Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye ;
2. Dalam hal jumlah dan lokasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye akan disampaikan saat Rapat Koordinasi sebelum dilaksanakan penertiban;
3. Agar melakukan penertiban dilaksanakan tanggal 11 – 13 Februari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 10 Februari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



MUSLIK

Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip